

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan skripsi diatas penulis mengambil kesimpulan penting yaitu sebagai berikut :

1. Latar belakang pemikiran Soemantri tentang konstitusi tidak terlepas dari pengalaman-pengalamannya sendiri juga lah yang membuat ia memiliki gagasan-gagasan terutama dalam bidang Konstitusi. Soemantri berperan serta dalam pemerintahan, yaitu pernah menjadi anggota termuda konstituante, ditunjuk memimpin sub komisi HAM. Latar belakang pemikiran Sri Soemantri juga banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir asing, khususnya Belanda dan Inggris seperti C.F Strong, K.C Wheare dan J.G Steenbeek. Sampai sekarang gagasan-gagasan Soemantri tersebut masih di implementasikan oleh negara Indonesia, yakni gagasan-gagasan mengenai jaminan hak asasi manusia, struktur ketatanegaraan dan pembatasan kekuasaan.

2. Konsep konstitusi negara hukum modern menurut Soemantri adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus mempunyai fungsi dan tujuan yang khusus yaitu, menentukan dan membatasi kekuasaan disatu pihak dengan melakukan perimbangan kekuasaan antar lembaga satu dengan lembaga yang lainnya, adanya jaminan hak asasi manusia kepada warga dan rakyatnya agar setiap perbuatan yang berkuasa tidak bertentangan dengan hak-hak yang diperintah. Berdasarkan hal tersebut itu maka diharapkan akan tercapainya tujuan negara seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Relevansi konsep konstitusi negara hukum modern menurut pemikiran Soemantri masih sangat relevan dan masih terus di implementasikan di Indonesia. Hal itu tertuang dalam isi konstitusi ataupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu seperti adanya jaminan HAM bagi setiap warga negara, pembatasan kekuasaan dan susunan ketatanegaraan di Indonesia.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada akhir uraian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemikiran Soemantri adalah pemikiran yang sangat luas tentang negara konstitusi modern oleh karena itu perlu adanya kajian yang lebih mendalam lagi untuk mengembangkan keilmuan hukum di negara Indonesia, khususnya dalam hal konstitusi.
2. Penulis berharap agar pemerintah Indonesia dapat mengaplikasikan tatanan bernegara yang sesuai dengan kaidah-kaidah konstitusi dan negara hukum modern, sehingga perangkat-perangkat negara bisa berjalan dengan baik.